



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR : 08 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dari suatu organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang tata kota, kebersihan dan pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan struktur yang ada dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

- 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BURU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru.
- c. Bupati adalah Bupati Buru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.

- f. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam kebakaran adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam kebakaran Kabupaten Buru.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Fungsional di dalam Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam kebakaran yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran yang melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan

- (1) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru di Bidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
- (2) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

F u n g s i

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
- c. Pembinaan teknis dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- f. Pemberian pelayanan dalam mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Kota dan Bangunan membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Kota dan Revitalisasi Kawasan;
 2. Seksi Penataan Ruang, Bangunan, Perizinan dan Penyediaan Sarana Pendukung Kota;
 - d. Bidang Kebersihan membawahkan :
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Kota dan Kebersihan;
 2. Seksi Penataan dan Pengembangan Taman Kota;
 - e. Bidang Pertanahan membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Penguasaan Tanah Pemerintah Daerah / Ulayat;
 2. Seksi Perijinan dan Penyelesaian Ganti Rugi;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (3) Penjabaran lebih lanjut menyangkut tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Peraturan daerah.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB VI **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN** **DAN ESELON**

Pasal 12

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 21 April 2012

BUPATI BURU,

RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 21 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

ABDUL ADJID SOULISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 08

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 08 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BURU**

1. UMUM.

Berdasarkan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota., maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Dan Kebersihan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan saat ini sehingga perlu diadakan perubahan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah Kabupaten dibidang penataan kota, kebersihan dan pemadam kebakaran secara berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efesiensi, maka dalam rangka menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Dan Kebersihan perlu diadakan perubahan dan penyesuaian kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Dan Kebersihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta dengan memperhatikan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14 : Yang dimaksud dengan berkonsultasi dengan Gubernur adalah berkonsultasi secara administrasi.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR : 08